

# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.191, 2015

TRANSPORTASI. Proyek Kereta Api Cepat. Jakarta-Bandung. Tim Penilai.

# PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2015 TENTANG

## TIM PENILAI PROYEK KERETA API CEPAT JAKARTA-BANDUNG

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

# Menimbang: a.

- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan transportasi kereta api untuk mendukung pembangunan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Jawa Barat, dilakukan percepatan pelaksanaan Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung;
- b. bahwa dalam rangka percepatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan penilaian secara tepat dan cepat sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian, transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tim Penilai Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung;

Mengingat

: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG TIM PENILAI PROYEK KERETA API CEPAT JAKARTA-BANDUNG.

#### Pasal 1

- (1) Dalam rangka percepatan pembangunan Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung dibentuk Tim Penilai Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung yang selanjutnya disebut Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan telaah penyiapan Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung antara lain atas perencanaan, teknologi, dan desain; dan
  - b. menyusun serta menyampaikan masukan kepada Presiden terkait dengan Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung.

#### Pasal 2

Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:

Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

Anggota: : 1. Menteri Keuangan;

2. Menteri Perhubungan;

3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;

4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

#### Pasal 3

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Tim Penilai dibantu oleh:

- a. Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Sekretariat Tim Penilai;
- b. Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas; dan
- c. Narasumber, yang antara lain terdiri dari:
  - 1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - 2. Gubernur Jawa Barat; dan
  - 3. Ahli di bidang transportasi.

#### Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai berwenang untuk:
  - a. melibatkan dan bekerjasama dengan kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah, dan pihak lain yang dipandang perlu;
  - b. melakukan penunjukan langsung konsultan internasional dalam rangka melakukan telaah untuk proposal pelaksanaan Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung; dan
  - c. mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

### Pasal 5

- (1) Konsultan internasional yang ditunjuk oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
  - a. menyusun dan menyampaikan masukan kepada Tim Penilai dalam rangka Tim Penilai menelaah atas proposal Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung; dan
  - b. membantu Tim Penilai dalam proses pengambilan keputusan atas Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, konsultan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan:
  - a. telaah yang memuat paling kurang:
    - 1) aspek ekonomi dan finansial;
    - 2) aspek teknis;
    - 3) aspek teknologi;
    - 4) kandungan lokal;
    - 5) periode konstruksi;
    - 6) pengadaan lahan;
    - 7) aspek kelembagaan; dan
    - 8) aspek stratregis lainnya;
  - b. verifikasi dan analisis terhadap semua informasi yang disampaikan di dalam dokumen studi; dan
  - c. presentasi hasil penilaian kepada Tim Penilai.

#### Pasal 6

Tim Penilai melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden paling lambat tanggal 31 Agustus 2015.

#### Pasal 7

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Menteri Keuangan memberikan dukungan dalam rangka pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

#### **JOKO WIDODO**

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY